

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Dengan

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA PADANG**

Tentang

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Pihak I	Pihak II
	

PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA PADANG**

Nomor Pihak Pertama : 10/UN16.12.D/HK.07.00/2019
Nomor Pihak Kedua :



**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PRAKTEK KERJA
LAPANGAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kota Padang yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
NIP : 198008052005011004
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Jabatan : Dekan
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut
PIHAK PERTAMA

Nama : H. Mahyeldi Ansharullah, SP
Instansi : Komisi Penanggulangan AIDS
Jabatan : Kepala
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang lahan atau tempat Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, dan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang mempunyai visi dan misi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat.
2. Komisi Penanggulangan AIDS adalah sebuah lembaga negara nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS di Kota Padang
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
4. Kepala Komisi Penanggulangan AIDS adalah tertinggi di Komisi Penanggulangan AIDS, yang bertanggung jawab atas pengelolaan instansi yang dipimpinnya.
5. Pembimbing akademik adalah tenaga dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang ditunjuk oleh Dekan untuk membimbing satu kelompok pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Pembimbing lapangan adalah Staf di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang ditunjuk oleh Kepala Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang untuk membimbing satu kelompok pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan Praktek Kerja Lapangan adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
9. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dan melibatkan Fasilitas Pelayanan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang yaitu di instansi yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:



1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan epidemiologi di Komisi Penanggulangan AIDS.
3. Pemanfaatan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

RUANG LINGKUP
Pasal 4

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi: bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan dan bidang Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk melaksanakan praktek Lapangan di bidang Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi

TEKNIK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat lapangan secara teknis diatur bersama antara **PIHAK PERTAMA** yang diwakili oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan **PIHAK KEDUA** yang diwakili oleh Bidang Kerjasama di Komisi Penanggulangan AIDS
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Bila terjadi masalah dan hambatan di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang yang menyangkut kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

TEMPAT PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat praktek kerja lapangan adalah di wilayah kerja Komisi Penanggulangan AIDS
3. Ketentuan tentang jadwal praktek akan diatur lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

JADWAL KEGIATAN
Pasal 7



Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan kalender akademik Universitas Andalas, dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

TATA TERTIB
Pasal 8

1. PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur atau memberikan sanksi kepada peserta proses praktek kerja lapangan yang melanggar ketentuan yang disepakati
3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ke PIHAK PERTAMA apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan

EVALUASI
Pasal 9

1. Setiap tahun PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan perjanjian ini dan menyusun laporan pembinaan masing-masing PIHAK.
2. Evaluasi proses kegiatan praktek kerja lapangan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap
3. Penilaian keterampilan dilakukan oleh pembimbing lapangan dengan membubuhkan tanda tangan pada buku penilaian keterampilan mahasiswa

Pihak I	Pihak II
	

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK
Pasal 10

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana, data serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat melaksanakan KEGIATAN setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. Tenaga dosen yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemberdayaan di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dengan cara yang akan diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA



Pasal 11

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing lapangan dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai pertauran yang berlaku di Komisi Penanggulangan AIDS
3. PIHAK PERTAMA berhak mengirim mahasiswa praktek yang sehat jasmani dan rohani pada lahan PIHAK KEDUA dalam jumlah yang disepakai kedua belah pihak
4. Prkatikan dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang tempat melaksanakan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. PIHAK PERTAMA ikut dalam meningkatkan pelayanan di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dengan ketentuan yang berlaku
7. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh pada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang
8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiwa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak melalui penelitian secara seksama
9. Pemberitahua pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktek harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA minimal sebulan sebelum bimbingan dimulai

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya biaya yang akan dibayarkan pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tersebut dalam perjanjian ini

Pihak I	Pihak II
	

ditetapkan berdasarkan besaraan yang sudah ditetapkan oleh FKM dan peraturan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Padang.

FORCE MAJEURE

Pasal 14

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blokade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

BAB III



PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alama-alamat ke :

Pihak Pertama : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang

Pihak Kedua : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas



Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
NIP. 198008052005011004

PIHAK KEDUA
Kepala Komisi Penanggulangan AIDS
Kota Padang

H. Mahyeldi Ansharullah, SP

Pihak I	Pihak II